



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2024/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXX, nomor HP: XXX, lahir di Atambua 17 Mei 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur selanjutnya disebut Pemohon I;

**PARA PEMOHON**, NIK XXX, lahir di Medan 9 April 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jakarta Timur selanjutnya disebut Pemohon II, untuk selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 02/Pdt.P/2024/PA.JT tanggal 2 Januari 2024 dengan menyampaikan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Pria yang bernama **PEWARIS** pada tanggal 19 November 2023, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Kematian Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 20 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

### TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (**PEWARIS**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

Halaman 1 dari 13 halaman penetapan. Nomor 02/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah : **AYAH PEWARIS**, yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, yaitu pada 6 Juni 2023;

Ibu : **IBU PEWARIS**, yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, yaitu pada 27 Februari 2019;

3. Bahwa Pewaris (**PEWARIS**) menikah sekali dengan Wanita yang bernama **PEMOHON I** pada tanggal 25 Juni 1994 sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Nomor XXXX tertanggal 25 Juni 1994;

4. Bahwa, selama pernikahan Pewaris (**PEWARIS**) dengan seorang wanita yang bernama **PEMOHON I** sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **PARA PEMOHON, umur 20 tahun**;

5. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan dua orang ahli waris yang masing-masing bernama:

5.1. **PEMOHON I**, umur 47 tahun (istri Pewaris);

5.2. **PARA PEMOHON**, umur 20 tahun (anak kandung Pewaris);

6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri dan seorang anak kandung, oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama (**PEWARIS**);

7. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama adalah untuk pengurusan administrasi pada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BSI dan administrasi harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris (**PEWARIS**);

## Tentang Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf (b):

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta

Halaman 2 dari 13 halaman penetapan. Nomor 02/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 171 huruf C:

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Pasal 174:

(1)Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris **PEWARIS** benar telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:

**3.1. PEMOHON I**, umur 47 tahun (istri Pewaris);

Halaman 3 dari 13 halaman penetapan. Nomor 02/Pdt.P/2024/PA.JT



**3.2. PARA PEMOHON**, umur 20 tahun (anak kandung Pewaris)  
sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama (**PEWARIS**);

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi dari KTP atas nama Pemohon I telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P1, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah Kota Jakarta Timur;

2. Fotokopi dari KTP atas nama Pemohon II telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P2, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon II berdomisili di wilayah Kota Jakarta Timur;

3. Fotokopi dari Kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dengan XXXX telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P3, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon I dengan XXX sebagai suami isteri;

4. Fotokopi dari Kutipan akta kelahiran atas nama ANAK telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P4, bukti ini membuktikan bahwa ANAK adalah lahir di Atambua tanggal 17 Mei 1976 adalah anak dari CUCU;

5. Fotokopi dari Kutipan akta kelahiran atas nama ANAK 2 telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P5, bukti ini membuktikan bahwa

Halaman 4 dari 13 halaman penetapan. Nomor 02/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 2 adalah lahir di Medan pada tanggal 9 April 2003 adalah anak pertama dari XXX dan ANAK(Pemohon I);

6. Fotokopi dari Kutipan akta kematian atas nama XXX telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P6, bukti ini membuktikan bahwa XXXX (suaminya Pemohon I) meninggal dunia di Jakarta tanggal 19 November 2023;

7. Fotokopi dari Kartu keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P 7, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga setelahnya suami Pemohon I bernama XXX meninggal dunia;

8. Fotokopi dari kutipan Ata Kematian atas nama IBU PEWARIS, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P 8, bukti ini membuktikan bahwa IBU PEWARIS (ibu suami Pemohon I) telah meninggal dunia tanggal 27 Februari 2019;

9. Fotokopi dari kutipan Ata Kematian atas nama XXXX, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P 9, bukti ini membuktikan bahwa Harris Abdul Djoe ( ayah suami Pemohon I) telah meninggal dunia tanggal 6 Juni 2023;

10. Fotokopi dari surat pernyataan ahli waris telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P10, bukti ini membuktikan bahwa ahli waris dari almarhum XXX adalah sebagaimana tersebut dalam surat tersebut;

## B. Saksi

I. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I suaminya bernama Budi Hartono;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan XXXX mempunyai anak 1 (satu) orang bernama XXXX;

Halaman 5 dari 13 halaman penetapan. Nomor 02/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023 ;
  - Bahwa saksi kenal dengan ayahnya almarhum XXXX bernama XXXX namun telah meninggal dunia bulan Juni 2023 informasi dari keluarga;
  - Bahwa saksi kenal dengan ibunya almarhum XXX bernama IBU PEWARIS namun telah meninggal dunia tahun 2019 informasi dari keluarga;
  - Bahwa pada saat meninggal dunianya XXX meninggalkan ahli waris ANAK (isteri) dan XXXX;
  - Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang telah disebutkan di atas.
  - Bahwa Pemohon I dengan XXX tidak mempunyai anak angkat.
  - Bahwa XXX dan keluarganya beragama Islam.
  - Bahwa diantara ahli waris tidak ada yang sengketa;
  - Bahwa tujuan dari Penetapan ahli waris ini untuk mengurus peninggalan warisan dari suaminya Pemohon I ;
2. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon.
  - Bahwa Pemohon I suaminya bernama XXX;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan XXX mempunyai anak 1 (satu) orang bernama XXX;
  - Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023 ;
  - Bahwa saksi kenal dengan ayahnya almarhum XXX bernama XXX namun telah meninggal dunia tahun tanggal 6 Juni 2023;
  - Bahwa saksi kenal dengan ibunya almarhum XXX bernama IBU PEWARIS namun telah meninggal dunia tanggal 27 Februari 2019;
  - Bahwa pada saat meninggal dunianya XXX meninggalkan ahli waris ANAK (isteri) dan XXX ;
  - Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang telah disebutkan di atas.
  - Bahwa Pemohon I dengan XXX tidak mempunyai anak angkat.
- Halaman 6 dari 13 halaman penetapan. Nomor 02/Pdt.P/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX dan keluarganya beragama Islam.
- Bahwa diantara ahli waris tidak ada yang sengketa;
- Bahwa tujuan dari Penetapan ahli

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan akhirnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengaku sebagai Isteri dari XXX sedangkan Pemohon II mengaku sebagai anak dari almarhum Budi Hartono;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut (Pemohon mengajukan bukti yang diberi kode P3 dan P5 yang bukti tersebut merupakan akta otentik telah dinezegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Para Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) Para Pemohon mohon agar mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya majelis hakim akan

Halaman 7 dari 13 halaman penetapan. Nomor 02/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 (dua) yaitu bahwa Para Pemohon mohon agar menyatakan Pewaris **PEWARIS** benar telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti P6 yang bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik maka Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut di atas yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) mohon agar menetapkan nama-nama di bawah ini;

3.1. PEMOHON I, umur 47 tahun (istri Pewaris);

3.2. PARA PEMOHON, umur 20 tahun (anak kandung Pewaris) sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama (PEWARIS) maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari Para Pemohon untuk di tetapkan menjadi ahli waris dari PEWARIS adalah karena Pemohon I tersebut isteri dan ANAK 2 anak dari almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang diberi kode P1 sampai dengan P10 di mana bukti-bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya di muka persidangan maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk bukti yang diberi kode P3, P5 dan P6 karena telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan maka majelis hakim akan mempertimbangkan bukti yang belum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti yang di beri kode P1, P2, P4, P6, P7, P8 dan P9 merupakan akta otentik yang telah dinezegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 13 halaman penetapan. Nomor 02/Pdt.P/2024/PA.JT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tersebut sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P10 merupakan surat biasa namun telah diketahui pihak kelurahan dan pihak Kecamatan maka majelis hakim cukup alasan untuk menerima bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang keterangannya satu sama lainnya saling bersesuaian dan telah menguatkan dalil permohonan Para Pemohon yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Timur;
- o Bahwa Pemohon I dengan XXX adalah sebagai suami isteri;
- o Bahwa Pemohon I adalah anak dari XXX dengan XXX;
- o Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan XXX mempunyai anak 1 (satu) orang bernama XXX ;
- o Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023;
- o Bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga setelah suaminya meninggal dunia;
- o Bahwa ayahnya XXX telah meninggal dunia tanggal 6 Juni 2023;
- o Bahwa ibunya XXX telah meninggal dunia tanggal 27 Februari 2019;
- o Bahwa XXX beragama Islam dan keluarganya juga beragama Islam;
- o Bahwa Pemohon I dengan XXX tidak mempunyai anak angkat;
- o Bahwa Pemohon I dengan anaknya sebagai ahli waris dari almarhum Budi Hartono;

Halaman 9 dari 13 halaman penetapan. Nomor 02/Pdt.P/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Timur dengan demikian maka perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan XXX adalah sebagai suami isteri dan mempunyai anak 1 (satu) orang bernama ANAK 2 dan keluarganya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti juga bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023 semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat dan orangtuanya juga telah lebih dulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti juga bahwa XXX hanya meninggalkan Pemohon I (sebagai isteri) dan 1 (satu) orang anak bernama XXX ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan menyampaikan diantara istilah yang ada pada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa;

- Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

Halaman 10 dari 13 halaman penetapan. Nomor 02/Pdt.P/2024/PA.JT



b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ;

i. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya XXX pada tanggal 19 November 2023 tersebut maka Pemohon I (isteri) dan ANAK 2 (anak) menjadi ahli waris dari almarhum Budi Hartono;

Menimbang, tujuan dari penetapan ini sebagaimana Para Pemohon sampaikan di atas tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Para Pemohon mohon agar menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan sebagaimana disampaikannya di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (voluntair), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka satu berkaitan erat dengan petitum yang lainnya sedangkan petitum angka 2 (dua) 3 (tiga) dan 4 (empat)

Halaman 11 dari 13 halaman penetapan. Nomor 02/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipertibangkan di atas dikabulkan sedangkan petitum angka 1 (satu) berkaitan erat dengan peitum-petitum tersebut maka untuk petitum angka 1 (satu) juga cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkannya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan telah meninggal dunia PEWARIS pada tanggal 19 November 2023.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah:
  - 3.1. PEMOHON I, umur 47 tahun (istri Pewaris);
  - 3.2. PARA PEMOHON, umur 20 tahun (anak kandung Pewaris);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Agus Abdullah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Syakhrani dan Dra. Hj. ST. Nadirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim Anggota dan dibantu oleh Susilowati, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H. Syakhrani

Dra. Hj. ST. Nadirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman penetapan. Nomor 02/Pdt.P/2024/PA.JT



ttd

Susilowati, S.H.I., M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp 300.000,00
4. Biaya PNBK panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi putusan	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 470.000,00  
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)